

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI DAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PASCA BERLAKUNYA
UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MARIANA
19203012064**

PEMBIMBING:

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP.19770107 200604 2 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021/1443H**

ABSTRAK

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku kurang lebih 45 tahun lamanya. Namun permasalahan dalam bidang keluarga terus mengalami peningkatan khususnya dalam perkawinan anak. Instrumen hukum dituntut agar bisa mengakomodir permasalahan yang ada agar bisa terselesaikan demi kelangsungan dan keharmonisan keluarga kedepannya. Bentuk upaya mencegah perkawinan dini pemerintah mengesahkan aturan baru yaitu UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kenaikan batas usia perkawinan justru dianggap memicu terjadinya lonjakan terhadap angka perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana tujuan yuridis pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone serta bagaimana problematika perkawinan dini pasca penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang menggunakan metode analisis deskriptif-analitik. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan sosiologi hukum Islam yang dianalisis melalui teori *Law as a tool of sosial engineering* oleh Roscoe Pound dan Teori Sosiologi Hukum Islam oleh M. Atho' Mudzhar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone berdasar pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun terkait rekomendasi dari DPPPAA sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama terkesan keliru karena Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif seharusnya steril dari pengaruh kekuasaan manapun. Sedangkan berdasarkan pada Sosiologi Hukum Islam Perkawinan dini merupakan gejala sosial yang sudah turun temurun terjadi pada masyarakat. Pemahaman masyarakat terkait perkawinan dini masih melekat dan berdasar pada kondisi paham klasik, yang beranggapan bahwa Rasulullah saw menikahi 'Aisyah dalam usia enam tahun dan digauli saat berusia sembilan tahun. Namun terkait kebijakan yang ada di Pengadilan Agama Watampone dan P2TP2A dalam memberi surat rekomendasi kurang sejalan dengan budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone. Secara sosiologis, perkawinan masyarakat bugis Bone melewati berbagai tahap-tahap perkawinan yaitu *Paita*, *mappese'-pese'/mammanu'-manu'*, *massuro/ madduta*, serta *mappasiarekeng/ mappettu ada* dan *mappenre'doi' balanca*.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Dispensasi Kawin, UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has been in effect for approximately 45 years. However, problems in the family sector continue to increase, especially in child marriage. Legal instruments are required to accommodate existing problems so that they can be resolved for the sake of family continuity and harmony in the future. As an effort to prevent early marriage, the government has ratified a new rule, namely Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in article 7 paragraph (1) that the marriage age for men and women is 19 years. The increase in the age limit for marriage is actually considered to trigger a spike in the number of child marriages and requests for dispensation from marriage in the Religious Courts. Therefore, this study will examine how the juridical review of the implementation of the marriage dispensation at the Watampone Religious Court and how the problems of early marriage after the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 2019 concerning Marriage in the perspective of the sociology of Islamic law.

This type of research is a type of field research that uses descriptive-analytic analysis methods. The approach used is the sociological juridical approach and the sociology of Islamic law which are analyzed through the theory of Law as a tool of social engineering by Roscoe Pound and the Sociological Theory of Islamic Law by M. Atho 'Mudzhar. The data collection method used is the method of observation, interviews, and documentation.

The results of the study show that juridically, the application for a marriage dispensation at the Watampone Religious Court is based on Article 5 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, but regarding the recommendation from the DPPP as a formal requirement to apply for a Marriage Dispensation at the Religious Courts, it seems wrong. because the Religious Courts as judicial institutions should be sterile from the influence of any power. Meanwhile, based on the Sociology of Islamic Law, early marriage is a social phenomenon that has been passed down from generation to generation in society. Public understanding regarding early marriage is still inherent and based on the conditions of classical understanding, which assumes that the Messenger of Allah married 'Aisyah at the age of six and had sex at the age of nine. However, regarding the existing policies at the Watampone Religious Court and P2TP2A in providing letters of recommendation, it is not in line with the marriage culture of the Bugis Bone community. Sociologically, the marriage of the Bugis Bone community goes through various stages of marriage, namely Paita, mappese'-pese'/mammanu'-manu', massuro/madduta, and mappasiarekeng/mappettu ada and mappenre' doi' balanca.

Keywords: *Child Marriage, Marriage Dispensation, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Mariana
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mariana
NIM : 19203012064
Judul : Problematika Perkawinan Dini Dan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Watampone Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Desember 2021
01 Jumadil Awal 1443 H
Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1185/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI DAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIANA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012064
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e513a4eb9e2



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c3cb985592



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e4f1539ca2e



Yogyakarta, 14 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e54d9e334fb

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariana, SH
NIM : 19203012064
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Desember 2021

01 Jumadil Awal 1443 H


Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Mariana
NIM. 19203012064

HALAMAN MOTTO

**Cita-cita yang membuatku berjuang, Harapan yang membuatku
bertahan.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Bapak H. Muin Latif dan ibu Hj. Sundahati.

Terima kasih atas segala doa, kebahagiaan, cinta dan kasih yang tulus.

Terima kasih telah mendukung dan mensupport setiap langkahku. Semoga

Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan lahir batin, bahagia dunia akhirat

dan ketenangan dalam hati dan pikiran. Harapku Ibu dan Bapak menyaksikan

setiap moment dalam hidupku. Amiin.

Kepada Almamater saya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselesaikannya tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., utusan-Nya yang telah membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Problematika Perkawinan Dini Dan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Watampone Pasca Berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah;
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan, serta tanpa jenuh memberikan masukan dan saran membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini;
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
6. Orang tuaku tercinta Bapak H. Muin Latif dan Ibu Hj. Sundahati yang tiada henti-hentinya melangitkan do'a untuk anaknya, memberikan nasehat, cinta, kasih sayang serta perhatian tanpa mengenal jeda. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik untuk penulis;
7. Kakak saya Popy Noor Imahosma dan Adik saya Wahyu Adillah yang selalu memberikan hiburan dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis;
8. Sahabat Andi Nur Fikriana Aulia Raden, Andi Ajeng Tenri Lala, Dena Kurniasari dan Nurpasila selalu memberikan support dan membantu memberi pencerahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Teman-teman seperjuangan Program studi Ilmu Syari'ah angkatan 2019 khususnya HKI-B
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Penyusun ucapkan terima kasih semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dibalas oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 02 Desember 2021
26 Rabiul Akhir 1443 H

Penyusun,



Mariana
NIM. 19203012064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN	
A. Batas Usia Perkawinan	29
1. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam	29
2. Usia Perkawinan dalam Hukum Positif	33

3. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.....	35
B. Problematika Perkawinan Dini	
1. Perkawinan Dini dan Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini.....	39
2. Problematika Perkawinan Dini.....	42
C. Dispensasi Perkawinan	50
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan dan kaitannya dengan Administrasi pencatatan perkawinan	50
2. Ketentuan Dispensasi Kawin Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019	55
3. Prosedur Dispensasi Kawin.....	57

BAB III GAMBARAN PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI DAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone dan Kecamatan Tellu Siattinge	63
1. Gambaran Pengadilan Agama Watampone.....	63
2. Gambaran Umum Kecamatan Tellu Siattinge	65
B. Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone	71
C. Praktik Perkawinan Dini di Kecamatan Tellu Siattinge	84

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI DAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

A. Analisis Yuridis Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	97
--	-----------

B. Analisis Sosiologis Hukum Islam terkait Problematika Pekawinan Dini Masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge Pasca Penerapan Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	102
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	111
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
--------------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Subekti perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral sebagai bentuk peralihan dari yang haram menjadi halal dalam memenuhi kebutuhan seksual manusia. Perkawinan juga menjadi hal yang esensial bagi manusia untuk membentuk keluarga, sehingga dalam perkawinan bukan hanya tentang keperdataan hubungan manusia dengan manusia lain tetapi juga memiliki unsur sakralitas dari hubungan manusia dengan Tuhannya. Kesakralan perkawinan dilihat dari semua agama yang memiliki aturan masing-masing dalam pelaksanaan perkawinan.³

Di dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan kemampuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batas usia dalam hukum Islam sebagai barometer seseorang dikenakan hukum *taklifi* hanya dalam bentuk akil balig bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² S H R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (PT. Intermasa, 2021). hlm. 23.

³ Wisman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

ditandai dengan keluar mani dan atau berusia 15 tahun, dan bagi perempuan telah mengalami haid (menstruasi) dan atau berusia 9 tahun.⁴

Ketetapan umur perkawinan dalam Islam yang tidak ditemukan secara detail, bukan berarti Islam secara terang-terangan mendukung perkawinan anak juga tidak pernah melarang perkawinan anak. Adanya kebiasaan masyarakat yang berdalih bahwa Islam sendiri tidak melarang, menjadikan sering terjadi perkawinan anak tanpa mengindahkan hak-hak anak, terutama terhadap perempuan. Islam yang sangat memuliakan perempuan tentu tidak serta-merta membolehkan perkawinan anak tanpa mengindahkan pemenuhan hak perempuan baik dari segi kesiapan mental, kesehatan reproduksi juga dari segi fisik maupun kondisi psikis.⁵

Perkawinan anak dapat dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan.⁶ Perkawinan dini telah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat meskipun dengan tegas telah diatur tentang batas usia perkawinan dalam aturan perundang-undangan.

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang ketentuan batas usia perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Aturan batas usia perkawinan tersebut telah

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

⁵ Fauzur Rahman, "Pernikahan Dini di Banjar", *Tesis Magister UIN Antasari Banjarmasin* (2019), hlm. 3.

⁶ Masnun Tahirg "Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia (Mengurai Persoalan, Memberi Solusi)", dalam Jurnal *Qauwam "JournalFor Gender Mainstreaming"* Vol. 5. No. 2 (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2011), hlm. 5.

berlaku selama kurang lebih 45 tahun. Namun seiring perkembangan waktu dan zaman, hal tersebut mengalami perubahan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun psikis.

Seiring dengan perkembangan teknologi, permasalahan dalam bidang keluarga juga terus mengalami peningkatan, khususnya dalam perkawinan anak. Oleh karena itu, instrumen hukum dituntut agar bisa mengakomodir masalah yang ada agar bisa terselesaikan demi kelangsungan dan keharmonisan keluarga kedepannya. Oleh karena itu, bentuk upaya mencegah dan mengatasi perkawinan anak, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Jika belum berumur 19 tahun maka pasangan yang hendak kawin berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk agama lain.⁷

Pembatasan usia minimum perkawinan oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini diharapkan memberi kesadaran terhadap masyarakat dalam mencegah perkawinan anak, juga supaya menjadi patokan masyarakat dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip dalam perkawinan bahwa suami istri harus matang jiwa dan raganya sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas, kekal dan

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sejahterah. Kenaikan pembatasan usia perkawinan dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut secara terang-terangan memberi kode bahwa perkawinan yang dilakukan di usia yang masih dini akan memberi dampak dan efek yang kurang baik terhadap pelaku.

Hukum dan kebijakan sangat mempengaruhi angka perkawinan anak, namun kebiasaan masyarakat kadang menjadi faktor yang sulit untuk diubah pada suatu masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan. Masyarakat menjadi instrumen hukum yang susah menerima hal baru karena sudah sangat terbiasa dengan kebiasaan dan perilaku nenek moyang terdahulu.

Keputusan pemerintah dalam melakukan pembaruan batas umur perkawinan telah disepakati bersama dengan berbagai aspek pertimbangan. Namun, lain halnya dengan masyarakat di Kabupaten Bone, khususnya Kec.Tellu Siattinge bahwa kenaikan batas usia perkawinan justru menjadi perbincangan yang menimbulkan polemic ditengah masyarakat. Dalam keseharian masyarakat batas usia 16 tahun saja masih sering terjadi perkawinan pada anak dengan berbagai macam faktor dan kondisi yang bahkan sudah membudaya pada masyarakat khususnya Kec.Tellu Siattinge. Peristiwa perkawinan anak telah dianggap sebagai fenomena sosial yang telah mengakar, sehingga perkawinan anak masih sering ditemukan ditengah-tengah masyarakat.⁸ Oleh karena itu, kenaikan batas usia perkawinan pada perempuan menjadi 19 tahun dianggap memicu terjadinya lonjakan pada angka perkawinan anak.

⁸ Observasi masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge, 27 April 2021.

Oleh karena ini, peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Watampone terkait permohonan dispensasi yang masuk pasca penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jamaluddin selaku Panitera Muda menerangkan bahwa pasca disahkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka permohonan dispensasi perkawinan menurun.⁹ Fatur Razak selaku Petugas Meja Informasi Pengadilan Agama Watampone, diperoleh data bahwa permohonan dispensasi kawin selama Januari-Desember tahun 2019 berjumlah 227 dalam hal ini pra UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Januari-Desember tahun 2020 sebanyak 174 pemohon pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pembagian pada tahun 2020 bahwa bulan Januari 51, Februari 55, Maret 32, April dan Mei 0 pemohon, Juni 9, Juli 6, Agustus 7, September 7, oktober 10, November 2, dan Desember 4 pemohon dispensasi.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan baik di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone maupun pada masyarakat yang telah melakukan praktek perkawinan dini, peneliti menduga bahwa secara administratif jumlah data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama kelas IA Watampone

⁹Kaswadi Anwar, <https://makassar.tribunnews.com/2020/10/17/hingga-september-2020-pengajuan-dispensasi-nikah-di-bone-capai-159>, diakses pada hari sabtu, 20 April 2021, 11:40 wita.

¹⁰ Observasi, Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, Jumat 22 Januari 2021, pukul 10.00 Wita.

memang menurun, namun kenyataan lapangan praktik perkawinan anak di tengah masyarakat masih sering terjadi khususnya pada Kec.Tellu Siattinge. Berdasarkan pada pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait problematika perkawinan anak pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga problematika dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone pasca berlakunya U/U Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap problematika perkawinan usia dini pasca penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk menganalisis problematika perkawinan dini pasca penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan sosiologi hukum Islam.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penulisan ini berkontribusi pada khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya dalam perkawinan usia dini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dan sebagai sumbangsih karya ilmiah agar dapat digunakan sebagai referensi ilmiah bagi penulis selanjutnya.
3. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai ketentuan batas usia perkawinan sudah sering dibahas dalam penelitian sebelumnya baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun karya tulis lainnya, namun terkait pembatasan usia perkawinan pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ditemukan penelitian secara mendalam khususnya dalam bentuk tesis, adapun penelitian terdahulu yang terkait yaitu:

Tesis yang ditulis oleh Fauzur Rahman tahun 2019 yang berjudul "Perkawinan Dini Masyarakat Banjar". Dalam penelitian ini berfokus pada faktor

penyebab perkawinan dini pada masyarakat Banjar yang kemudian dianalisis dengan analisis *Maqasid al-Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini pada masyarakat Banjar disebabkan oleh faktor ekonomi, tradisi dari masyarakat setempat, perjodohan dari pihak orangtua, sudah mempunyai pekerjaan, putus sekolah, hamil duluan, dan pengaruh pergaulan. Sedangkan *maqasid al-Syari'ah* ditemukan bahwa perkawinan sebagai panggilan agama, melalui perkawinan juga akan dapat melangsungkan keturunan dan menyalurkan syahwat serta menumpahkan kasih sayang melalui ibadah perkawinan, menjaga diri dari hal negatif, kejahatan dan kerusakan, juga membetuk pasangan menjadi bertanggung jawab dalam menerima hak dan menjalankan kewajiban dan membangun keluarga yang tentran dan damai atas landasan cinta dan kasih sayang.¹¹ Tesis yang ditulis Fauzur Rahman memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terkait perkawinan dini namun hanya berfokus pada faktor penyebab perkawinan dini yang dianalisis berdasarkan *maqasid al-Syari'ah* sedangkan peneliti dalam hal ini berfokus pada problematika dari perkawinan usia dini terkait penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tesis yang ditulis oleh Ilham Laman pada tahun 2017 dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Tesis yang ditulis oleh Ilham Laman ini memfokuskan pada latar belakang terjadinya, akibat, dan bagaimana pencegahannya. Dengan hasil temuan bahwa terlepas dari faktor

¹¹ Fauzur Rahman, “Pernikahan Dini di Banjar”, *Tesis Magister UIN Antasari Banjarmasin* (2019).

ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh pergaulan, perkawinan anak di Kelurahan Purangi Kota Palopo dilatarbelakangi oleh faktor budaya malu (*Siri*). Dijelaskan pula bahwa perkawinan anak di Kelurahan Purangi Kota Palopo berdampak dan mengakibatkan perceraian, daftar anak yang putus sekolah sekolah bertambah, serta penelantaran anak. Sehingga ditawarkan upaya pencegahan perkawinan anak dengan penyuluhan dalam bidang pertanian dan perkebunan sebagai bentuk dan upaya mengatasi masalah dalam perekonomian sehingga perekonomian tidak dijadikan lagi alasan oleh orang tua sebagai alasan dalam menikahkan anak yang masih di bawah umur. Selain itu, diperlukan edukasi pada masyarakat akan pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini dengan melakukan kerjasama antar pelbagai institusi dan pelbagai lapisan masyarakat.¹² Tesis yang ditulis oleh Ilham Laman ini lebih berfokus pada akibat serta upaya untuk mengatasi perkawinan dini, sedangkan peneliti dalam hal ini berfokus pada problematika perkawinan dini dan juga dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tesis yang ditulis oleh Dede Hafirman Said pada tahun 2017 berjudul “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kec. Kota Binjai (Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”. Dalam penelitian Dede Hafirman mendeskripsikan tentang

¹² Ilham Laman, “Perkawinan di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo”, *Tesis Universitas Negeri Makassar* (2017).

pernikahan dini di kota Binjai dan faktor penyebabnya. Dengan hasil penelitian pada tahun 2016 di se-Kec. Kota Binjai ditemukan bahwa terdapat 33 (LK) dan 233 (PR) yang menikah dibawah umur atas izin orang tua. Sedangkan perkawinan dini atas izin Pengadilan ditemukan hanya 1 (LK) dan 1 (PR). Adapun efektifitas peranan KUA dalam mengatasi dan menanggulangi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pencegahan pemalsuan administrasi dan pencatatan perkawinan di kota Binjai. Sebagai upaya, bahwa dari pihak KUase- Kec. kota Binjai dalam hal ini penghulu melakukan sosialisasi rutin terkaitnya urgensi menikah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan saat membawakan khutbah nikah sebelum akad berlangsung. Sehingga disimpulkan bahwa dalam UU dan Hukum Islam pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan namun harus dengan melalui beberapa syarat dan prosedur yang ada.¹³ Tesis yang ditulis oleh Dede Hafirman Said berfokus pada problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur yang dianalisis melalui hukum positif khususnya UU No.1 Tahun 1974 dan berdasarkan hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada problematika perkawinan dini pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana usia laki-laki dan perempuan yang hendak menikah berusia minimal 19 tahun serta penerapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Tesis yang ditulis oleh Khalilullah berjudul “Nikah *sirri* Anak diBawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpap Kec. Pengantenan

¹³ Dede Hafirman Said, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”, *Tesis* UIN Medan (2017).

Kabupaten Pamekasan)”. Penelitian Khalilullah berfokus pada budaya hukum masyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam bertindak masyarakat sebagai subjek hukum. Hal tersebut difokuskan pada tiga hal yaitu: 1) Kesadaran masyarakat terhadap kehadiran UU Perkawinan; 2) Kepatuhan masyarakat dalam mengaplikasikan UU Perkawinan; dan 3) Analisis budaya hukum bagi masyarakat. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa 1) tidak tercermin kesadaran hukum masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait keberadaan UUP; 2) Tidak nampak kepatuhan masyarakat dalam menerapkan UUP yang disebabkan oleh rendahnya komunikasi hukum tertulis pada masyarakat; 3) budaya hukum masyarakat adalah budaya hukum subjek dengan karakteristik takluk terhadap pemimpin, tidak menganggap ada hukum luar serta mengasingkan diri dari hukum itu sendiri. Sebagai solusi dilakukan *transformasi culture* melalui *participant culture* yang diawali oleh tokoh elit seperti tokoh masyarakat dan aparat desa.¹⁴ Kesamaan penelitian ini dengan tesis yang dibahas adalah terkait perkawinan anak yang dilakukan secara *sirri* namun tesis ini ditinjau dari budaya hukum sedangkan peneliti dalam hal ini lebih kepada keterkaitan daripada pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2019 yang menjadi problem dalam pelaksanaan perkawinan anak.

Selanjutnya penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

¹⁴ Khalilullah, “Nikah *sirri* Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpap Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan)”, *Tesis* pasca sarjana Studi Al-Ahwal Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017).

membahas batas usia perkawinan yaitu Skripsi yang ditulis oleh Hotmartua Nasution tahun 2019 yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Menggunakan metode *Library Research* dan pendekatan sejarah hukum (*Law History*), secara keseluruhan penelitian ini membahas terkait dari pembentukan UU yang mengatur terkait batas usia perkawinan, mulai dari pengajuan *judicial review* pada tahun 2014 dan 2017 hingga disahkan dan diberlakukan UU No 16 Tahun 2019. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan hukum yang signifikan khususnya dalam penetapan usia perkawinan di Indonesia.¹⁵ Penelitian yang dilakukan Hotmartua Nasution berfokus pada proses, sejarah hingga terbentuknya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada implikasi dengan melihat dan menganalisis problematika yang ditimbulkan terhadap perkawinan dini pasca berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian terkait juga pada skripsi yang ditulis oleh Syukron Septiawan tahun 2020 dengan judul skripsi “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1

¹⁵ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, (2019).

Tahun 1974 Perspektif *masalah*.” Skripsi Syukron Septiawan merupakan penelitian pustaka yang menjadikan salinan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sebagai data primer. Diperoleh hasil penelitian bahwa pembaruan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: 1) Secara filosofis, perubahan batas usia perkawinan adalah komitmen negara untuk merespon tindakan diskriminatif; 2) secara sosiologis, Angka permohonan dispensasi di Pengadilan Agama meningkat; 3) secara yuridis, UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mengenai pasal batas usia nikah. Sedangkan ditinjau dari perspektif *masalah*, sejalan dengan tujuan syariat Islam agar tercipta kemaslahatan.¹⁶ Skripsi yang ditulis oleh Syukron Septiawan berfokus Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif *masalah*. Sedangkan penulis dalam hal ini lebih berfokus pada problematika perkawinan anak sejak terbentuk dan diterapkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini yang ditinjau dari perspektif sosiologis.

¹⁶ Syukron Septiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maslahah*”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2020).

Selanjutnya literatur terkait dengan penelitian ini yaitu dimuat dalam jurnal yang ditulis oleh Tirmidzi dengan judul “Kajian Analisis UU Dalam kajian tersebut memuat bahwa pembentukan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipertimbangkan melalui berbagai aspek seperti arti Kedewasaan yang dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Korelasi antara usia perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak, serta resiko perkawinan anak dilihat dari aspek medis. Kemudian aspek analisis baik yuridis, sosiologi, dan filosofi yang berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimuat dalam pembukaan UU Dasar 1945.¹⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang problematika perkawinan usia dini pasca berlakunya UU No.16 Tahun 2019.

Jurnal yang ditulis oleh B. Rini Heryanti dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dari UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam jurnal ini mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi batas usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 dengan hasil temuan dalam penelitian mengindikasikan bahwa implementasi dari UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA setempat maupun Dukcapil namun hasil dan pelaksanaannya belum optimal, hal ini dilihat dari adanya

¹⁷ Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Usrah* Vol. 1, No.1, (2020).

beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia perkawinan berdasarkan dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa banyaknya putusan kasus dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan dan melegalkan perkawinan dibawah batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ KUA dan Dukcapil telah mengimplementasikan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun pelaksanaannya belum optimal, hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama sebagai akses untuk melanggengkan perkawinan anak.

Jurnal yang ditulis oleh M Fuad Zain dan Ansori dengan judul “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”. Dalam jurnal yang dikemukakan diperoleh bahwa pembaruan batas usia perkawinan terhadap perempuan yang dinaikkan dari usia 16(enam belas) tahun menjadi 19(sembilan belas) tahun adalah demi kemaslahatan, hal tersebut tidak lain karena seseorang dianggap dewasa dan mampu menanggung dan mengatasi beban kehidupan dalam

¹⁸ B. Rini Heryanti dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Cons*, Vol. 6, No.2 (April 2021).

berkeluarga. Selain itu juga meringankan beban pemerintah sebagai *positive legislator* dalam memajukan bangsa menuju sebuah peradaban yang lebih besar.¹⁹

Berdasarkan paparan dari berbagai literatur diatas, terkait tentang perubahan batas usia perkawinan terhadap perempuan yang dimuat dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, belum ada literatu yang mengkaji secara mendalam terkait problematika dari pembaruan usia perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih luas melalui karya ilmiah yang berbentuk Tesis.

E. KERANGKA TEORITIK

Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial yang memposisikan masyarakat sebagai objek studi yang mempelajari tentang interaksi yang terjadi didalam masyarakat. Para tokoh sosiologi dalam menyaksikan fenomena dan kehidupan sosial masyarakat sangat berkontribusi memberikan pemahaman terkait tentang hakikat hubungan sosial manusia/masyarakat. Sehingga penting memahami dan mempelajari tentang teori sosial karena dengan adanya teori sosial dapat digunakan untuk mengatasi pelbagai masalah yang ada dalam kehidupan dan keseharian masyarakat.²⁰ Adapun hukum dalam perspektif sosiologi, dipahami

¹⁹ Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 1. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

²⁰ H.I. Bambang Prasetyo, "Teori Sosial dalam Konteks Sosiologi", Modul 1, hlm. 9-10, diakses di repository.ut.ac.id diakses pada Kamis 15 April 2021.

bahwa penegakan hukum tidak lepas dengan objek yang mengaplikasikannya yaitu masyarakat. Hal tersebut memiliki korelasi yang tidak bisa terpisahkan, karena hukum dalam perspektif sosiologi dapat dikatakan hukum yang efektif apabila hukum hidup dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti menggunakan teori *Law as a tool of sosial engineering* yang dicetuskan oleh Roscoe Pound sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat pasca penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam kehidupan masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Hukum yang dapat dijalankan oleh masyarakat memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana *control social* dan sebagai sarana dalam menerapkan *social engineering*. Hukum sebagai sarana sosial kontrol berperan melindungi agar masyarakat tetap bergerak dalam pola tingkah laku yang telah diterimanya. Peranan seperti ini bahwa hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi suatu yang diterima dan tetap ada dalam masyarakat. Namun diluar dari itu, hukum tetap bisa menjalankan fungsinya yang lain dengan tujuan untuk membentuk perubahan dalam masyarakat.²¹

Pembaharuan peraturan perundang-undangan tentunya diharapkan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga peraturan perundang-undangan yang

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1998), h. 117.

dibuat hendaknya sesuai dengan apa yang terdapat dalam inti pemikiran dari aliran *Social Jurisprudence* bahwa hukum yang baik hendaknya hukum yang sesuai dengan apa yang hidup didalam masyarakat.²² Sebab apabila hal ini tidak sesuai maka akan terdapat kesulitan dalam mencapai keefektivan sebuah pembaruan hukum yang ada, yaitu sebagaimana yang dinamakan oleh Gunna Myrdal sebagai *softdevelopment* bahwa salah satu masalah di dalam bidang ini adalah apabila pada kenyataan yang dihadapi dalam penerapan hukum yang dibuat dan hasilnya justru tidak efektif dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.²³

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Untuk dapat memenuhi perannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*) terdiri dari Kepentingan negara sebagai Badan Hukum dan Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)

Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan dalam *social engineering* Roscoe Pound dapat diibaratkan bahwa

²² Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 74

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*,. hlm. 117

hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan dan perubahan pada struktur masyarakat dan penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.

Selain itu, teori Sosiologi Hukum Islam oleh M. Atho' Mudzhar juga digunakan sebagai pisau analisis terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini. M. Atho' Mudzhar²⁴ memiliki pandangan bahwa untuk mengkaji hukum Islam dalam perspektif sosiologis terlebih dahulu penting untuk mengkaji bahwa agama sebagai fenomena budaya dan agama sebagai fenomena sosial, agar fokus kajian dapat dipahami lebih jelas. Secara umum agama dipandang sebagai kepercayaan kepada sang Maha Kuasa dan terdapat hubungan dengan sang Maha Kuasa sehingga dalam hal ini agama adalah gejala budaya, karena agama adalah

²⁴ H. M. Atho' Mudzhar, lahir di Serang-Banten 20 Oktober 1948. Gelar Sarjana Strata 1 diperoleh pada tahun 1975 di IAIN Jakarta. Studi pendidikan dilanjutkan pada tahun 1978 di University of Queensland, Brisbane, Australia dan memperoleh Gelar Master of Social and Development pada tahun 1981. Pada tahun 1986 mendalami Islam di University of California Los Angeles (UCLA) hingga memperoleh gelar Doctor of Philosophy dan Islamic Studies pada tahun 1990. Setelah selesai studi, beliau mengabdikan pada sekolah Umum dengan jabatan sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam kemudian Direktur Peembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Pada tahun 1996, tepatnya dibulan Oktober beliau menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai tahun 2000. Saat menjabat sebagai rektor beliau lebih banyak aktif dalam bidang keilmuan dan mengajar kuliah pada program pascasarjana, dan tepat pada 15 September 1999 beliau dikukuhkan sebagai profeso ilmu Sosiologi Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kepercayaan. Sedangkan interaksi antara sesama pemeluk agama dengan yang lainnya disebut sebagai gejala sosial. Oleh karena itu agama bisa dipandang dari dua sisi yaitu sebagai gejala budaya dan agama sebagai fenomena sosial.

Untuk mendekati studi Islam dari sudut pandang ini dapat melalui fenomena budaya dan juga dapat dipertimbangkan dari sudut pandang fenomena sosial. Atau boleh keduanya. Ketika Islam dipandang sebagai fenomena budaya, metodologi yang digunakan adalah metode kajian budaya, seperti filsafat, sejarah, manuskrip dan arkeologi. Sedangkan metode yang digunakan dalam melihat Islam sebagai fenomena sosial, yaitu metode penelitian ilmu sosial. Kemudian dapat juga menggunakan penelitian Islam sebagai fenomena budaya dan sosial sekaligus, hal ini dapat dilihat pada subyek kajian situasi politik dalam Fatwa dan Ulama.²⁵

Menurut Atho' Mudzhar, kajian Islam dengan pendekatan sosiologis lebih dekat dengan kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern. Hal ini karena studi Islam mengkaji keterkaitan antara agama dan masyarakat dari sudut pandang sosiologis.²⁶ Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat diambil setidaknya dari lima tema:²⁷ *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep agama. *Ketiga*, kajian tentang tingkat praktik keagamaan di

²⁵Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 55

²⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *al-ahkam*, vol. 7 Nomor 2, (Desember 2012), hlm. 297

²⁷ M. Atho' Mudzhar *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan. Ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30.

masyarakat. Kajian Islam dengan pendekatan sosiologis juga dapat menilai pola-pola perluasan agama dan sejauh mana ajaran agama dipraktikkan oleh masyarakat. *Keempat*, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar umat beragama, perilaku toleran antara masyarakat Islam yang terpelajar dan tingkat pendidikan rendah, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Merujuk pada ciri-ciri kajian Islam secara umum, maka hukum Islam dapat dipahami sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang Islam dengan orang lain, seagama atau tidak seagama merupakan gejala sosial. Atho' Mudzhar secara rinci membagi hukum Islam menjadi tiga segmen: ²⁸

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep *maqâsid al-syari'ah*, *qawâ'id al-fiqhiyyah*, *tharîq al-Istinbâth*, *manhaj ijtihâd* dan lainnya.
2. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk

²⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)",.....hlm. 297.

nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, dustur, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti terjun langsung dilapangan untuk mengamati dan memperoleh data baik di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintahan.²⁹ Pada intinya, dalam penelitian ini menjadi salah satu metode agar diperoleh realita tentang yang sebenarnya terjadi di tengah kehidupan masyarakat secara lebih spesifik.

2. Sifat penelitian

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4

Metode deskriptif analisis merupakan sebuah metode dalam menganalisis keadaan kelompok sosial masyarakat, objek kehidupan masyarakat, keadaan dan sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, sifat, dan korelasi antar suatu fenomena yang diteliti.³⁰ Analisis deskriptif mengandung maksud bahwa peneliti memberikan penjelasan, memberi gambaran dan pemaparan apa adanya terkait dengan peristiwa dan kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam mendeskripsikan diterangkan dengan apa adanya, tanpa tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.³¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Pengadilan Agama Watampone dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bone. Wilayah Kabupaten Bone memiliki beberapa Kecamatan yang sangat luas dengan jarak yang harus ditempuh juga sangat jauh dan waktu penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan sehingga penelitian ini hanya mengambil satu kecamatan sebagai lokasi penelitian. Adapun wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Tellu Siattinge. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti keadaan sosial, budaya masyarakatnya, dan letak geografisnya. Kecamatan Tellu Siattinge dianggap

³⁰ Moh. Nazir, *metode penelitian*, Cet.VI, (Bogor: Ghalil Indonesia, 2005) hlm. 54.

³¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, hlm. 228.

sebagai daerah yang cukup representatif untuk mewakili berbagai Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bone.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diambil secara langsung dari sumbernya dengan terjun langsung pada masyarakat yang akan di teliti.³² Adapun yang termasuk kedalam data primer pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala KUA Kec.Tellu Siattinge, Masyarakat dan Pelaku Perkawinan Dini di Kec.Tellu Siattinge.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan objek dan pokok bahasan suatu penelitian.³³ Data sekunder dimaksud pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku serta karya ilmiah yang relevan dengan materi penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan sebagai alat memperoleh data dari lapangan, antara lain adalah:

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 15.

³³ *Ibid.*, hlm. 15-16.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap apa yang terjadi pada subjek penelitian baik dalam bentuk benda mati, alam maupun manusia.³⁴ Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi langsung ke masyarakat Kec.Tellu Siattinge dan mengunjungi Pengadilan Agama Kelas IA Watampone.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan sebagai sumber informasi dalam penelitian.³⁵ Untuk memudahkan dalam pelaksanaan wawancara, terlebih dahulu penulis telah merancang atau membuat sebuah konsep beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pokok penulisan untuk dijadikan acuan dalam melakukan wawancara. Adapun narasumber wawancara dilakukan kepada Hakim, Panitera dan Petugas meja informasi Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala KUA Kec.Tellu Siattinge serta melakukan wawancara kepada masyarakat dan pelaku perkawinan dini di Kec.Tellu Siattinge.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

³⁵ *Ibid*, hlm. 89

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah meneliti berbagai dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian.³⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengambil data baik berupa arsip maupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan substansi penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan maksud bahwa dalam menganalisa permasalahan yang ada dengan cara memadukan data primer yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dan observasi dengan data sekunder yang ditemukan dari buku-buku, jurnal, naskah-naskah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³⁷

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat *deskriptif-analitik*, bahwa berdasarkan apa yang dikatakan responden secara tertulis dan lisan dan tindakan nyata responden, kemudian diselidiki dan dipelajari secara menyeluruh sebagai sesuatu yang utuh.³⁸ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dari responden berdasarkan pada teori yang dilakukan dalam penelitian ini.

³⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Cet.XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 135

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 25.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 250

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian ini akan memaparkan lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan tesis ini. Pembahasan pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas mengenai Gambaran Umum tentang Batas Usia Perkawinan, Problematika Perkawinan Dini dan Dispensasi Perkawinan.

Bab III Menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian, baik berupa data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian. Kemudian menjelaskan Problematika Perkawinan Dini dan Dispensasi Perkawinan Pasca UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bab IV Merupakan inti pembahasan yang memuat tentang jawaban dari setiap rumusan masalah. Yaitu tinjauan yuridis pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dan Analisis sosiologi hukum Islam terkait problematika perkawinan dini pasca penerapan UU No.16 Tahun 2019 dengan menggunakan teori *Law as a tool of sosial engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dan Teori Sosiologi Hukum Islam oleh M. Atho' Mazhud sebagai pisau analisis.

Bab V Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan CV Penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone pasca penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga menganalisis problematika perkawinan dini yang ada pada masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge pasca penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam. Bagian ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara yuridis, pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yaitu pada Pasal 5 terkait syarat administrasi, selain itu Pengadilan Agama Watampone juga menjadikan rekomendasi dari P2TP2A sebagai syarat formil dalam mengajukan dispensasi kawin. Apabila syarat administrasi pada Pasal 5 telah dipenuhi, pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama tetap diwajibkan meminta rekomendasi di P2TP2A sehingga ketika rekomendasi dari P2TP2A tidak ada maka permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama ditolak oleh Posbakum. Pengadilan Agama merupakan lembaga yudikatif yang seharusnya steril dari pengaruh kekuasaan lembaga lain dan

kekuasaan hakim tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Namun ketika melihat kebijakannya yang diterapkan di Pengadilan Agama Watampone, hakim tidak memiliki kekuasaan dalam memeriksa dan mengadili perkara padahal kedudukan UU lebih tinggi daripada DPPPA (P2TP2A) dan kekuasaan hakim tidak boleh diintervensi dari pihak manapun.

2. Problematika perkawinan dini masih menjadi polemik yang seringkali dijumpai ditengah kehidupan masyarakat. Sampai saat ini perkawinan dini masih massif terjadi dikalangan pada masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge. Perkawinan dini yang ada pada masyarakat kecamatan Tellu Siattinge disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi keluarga pada batas menengah bawah, sehingga melalui perkawinan, anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dengan harapan dapat memutus rantai kemiskinan dan tanggung jawab terhadap anak perempuan beralih kepada suaminya.

b. Faktor Pendidikan

Anak sudah lama putus sekolah dan sebagian besar anak dianggap sudah mapan dan siap pada usia sebelum 19 tahun.

c. Faktor Lingkungan

Jaringan perkenalan Anak yang semakin canggih dan meluas, tidak sedikit timbul kekhawatiran bagi orang tua sehingga dengan

mengawinkan Anak dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi pergaulan bebas seperti zina yang melanggar norma.

d. Faktor Adat dan Budaya

Orang tua malu ketika anaknya belum menikah dan stigma terhadap perempuan masih sering terjadi bahwa takut Anak perempuannya menjadi perawan tua.

Kebijakan baru justru menimbulkan problematika terhadap praktik perkawinan dini, yaitu perkawinan dini yang dilakukan tanpa melalui pencatatan perkawinan dengan kata lain dibawah tangan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi perkawinan dini melalui kebijakan pemerintah justru berbanding terbalik dengan realitas perkawinan dan respon masyarakat terhadap UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.

Identifikasi mengenai sosiologi hukum Islam dalam pengimplementasian UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan relevan dengan penelitian hukum Islam normatif dan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial seperti yang dipaparkan oleh Atho' Mudzhar. Atho' Mudzhar merinci dengan membagi hukum Islam menjadi tiga:

- 1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas;
- 2) Penelitian hukum Islam normatif;
- 3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

Perkawinan dini merupakan sebagai gejala sosial yang sudah turun temurun terjadi pada masyarakat. Pemahaman masyarakat terkait perkawinan dini masih melekat dan berdasar pada kondisi paham klasik, yang beranggapan bahwa Rasulullah saw menikahi 'Aisyah dalam usia yang juga masih dini sehingga pandangan masyarakat pro terhadap perkawinan dini. Namun terkait kebijakan yang ada di Pengadilan Agama Watampone dan P2TP2A dalam memberi surat rekomendasi kurang sejalan dengan budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone. Secara sosiologis, perkawinan masyarakat bugis Bone melewati berbagai tahap-tahap perkawinan yaitu *Paita*, *mappese'-pese'/mammanu'-manu'*, *massuro/ madduta*, serta *mappasiarekeng/ mappettu ada* dan *mappenre' balanca*.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan jawaban atas Permasalahan, penulis memberikan masukan terhadap berbagai pihak mengenai perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak. Sudah menjadi kewajiban dari setiap lapisan masyarakat untuk bersama mencegah perkawinan anak. Dengan ini dimulai dari KUA Kec.Tellu Siattinge untuk membangun kerjasama kepada setiap kepala Desa/Kelurahan untuk memberi edukasi terhadap setiap elemen masyarakat terkait bahaya dari perkawinan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan setiap kajian rutin yang ada pada Majelis Ta'lim yang ada di Kabupaten Bone khususnya Kec.Tellu Siattinge dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait "Bahaya Perkawinan Anak", juga pada pemuda pemudi yang bergabung pada organisasi

Kepmi Kec.Tellu Siattinge untuk memberikan edukasi terhadap para pelajar untuk tidak Nikah dini dan mengedukasi terkait bahaya yang ditimbulkan.

Begitupula terhadap pengadilan Agama yang berperan penting dalam memberikan Dispensasi Kawin. Langkah untuk mencegah perkawinan anak sudah tepat dengan tidak begitu melonggarkan permohonan Dispensasi Kawin, namun kekuasaan hakim tidak begitu saja dihilangkan. Olehnya itu, agar tidak terjadi kekosongan dalam penerapan hukum, sudah sebaiknya segala keputusan diserahkan oleh Hakim berdasarkan segala pertimbangannya dalam memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VI, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Ahmadin, *Kapitalisme Bugis Aspek Sosio Kultural dalam Etika Bisnis Orang Bugis*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2008.

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.

Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Cet.XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Audah, Abdul Qodir, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Dar al-Urubah Kairo, 1964.

Chuzaimah T. Yanggo dkk., *Problematikan hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Damasqy, Al-Imam Abi fada Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-, *Tafsir Ibnu Katsr*, Bayrut: dar al-kutub Al-Ilmiyyah, 2004.

Dwiyanto, Agus, *Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif dan kolaboratif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Fuadi, Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, cet.I, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003.

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel)*, Cet. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

- Jimmy P dkk., *Kamus Hukum*, Cet.1, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, Cet I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2016.
- M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cet.1, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, M. Laica, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV, Jakarta: Lentera, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Cet 2, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFA
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nawawi, Imam, *Shahih Muslim*, Juz. IX, Mesir: Mathba'ah al-Mishriyah wa Maktabatuha, 1924.
- Nazir, Moh, *metode penelitian*, Cet.VI, Bogor: Ghalil Indonesia, 2005.
- Newland, Kathleen, dkk. *Perempuan, Kesehatan dan Keluarga Berencana*, Penerjemah Masri Maris dan Ny. Soekanto, Jakarta: YOI dan Sinar Harapan, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1998.
- Rasjidi, Lili dkk *Pengantar Filsafat Hukum Mandar Maju*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VI, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- S H R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (PT. Intermasa, 2021).
- Salim HS dkk., *penerapan teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, Vol.IX, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty,2000), hlm. 58.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soerjono, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sutendi, Andrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syafi'I, Abū 'Abd Allāh Muhammad ibn Idris al-, *al-Umm, Kitab al-Nikah*, juz v, ttp: tp., tt.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wisman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T, dkk, *Problematikan hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 ayat (1).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Chusuma Arrozaaq, Dimas Luqito, “*Collaborative Governance* (Studi tentang kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)”, *Universitas Airlangga*, 2016.
- Dersi L, Dwi Putri, “Peran Hakim dalam Konsep Hukum Roscoe Pound Tentang *Sociological Jurisprudence*” *Makalah Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas HukuFm Universitas Sumatera Utara, Medan* 2019.
- Gash dan Ansell, “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” *Journal of Public Administration*, 2007.
- Heryanti, B. Rini, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Cons*, Vol. 6, No.2, April 2021.
- Hikmahwaty AS, dkk, “Perbandingan Permintaan Dispensasi Nikah Sebelum Dan Sesudah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Makassar”, *Qadauna Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Oktober 2021.
- Indanah Dkk, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini”, *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, Vol. 11 No. 2, 2020.
- Khalilullah, “Nikah *sirri* Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpap Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan)”, *Tesis pasca sarjana Studi Al-Ahwal Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.
- Laman, Ilham, “Perkawinan di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo”, *Tesis Universitas Negeri Makassar* 2017.
- Lathif, Nazaruddin, Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni* 2017.
- M. Fuad Zain, Ansori dkk., “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 1. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Malik, H. Ahsanu,l, Pernikahan dibawah Umur, *Schemata* Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Nasution, Hotmartua, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun

- 2019 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Skripsi* Fakultas SYARI'AH dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.
- Prasetyo, H.I. Bambang, "Teori Sosial dalam Konteks Sosiologi", Modul 1, diakses di repository.ut.ac.id diakses pada Kamis 15 April 2021.
- Rahman, Fauzur, "Pernikahan Dini di Banjar", *Tesis* Magister UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
- S Samin, abri, "Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik", *Makalah Hukum Islam di STAIN Manado*, 13 April 2019.
- Sabri Samin, "Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik", *Makalah Hukum Islam di STAIN Manado*, 13 April 2019.
- Said, Dede Hafirman, "Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)", *Tesis* UIN Medan, 2017.
- Sekarayu, Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, April 2021.
- Septiawan, Syukron, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maslahah*", *Skripsi* Fakultas SYARI'AH Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Shinta L, Eddy F, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11 No.2, Agustus 2019,
- Sucipto, "Kedewasaan Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner", *Asas*, Vol. 6 No. 2 Juli 2014.
- Tahir, Masnun, "Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia (Mengurai Persoalan, Memberi Solusi)", dalam *Jurnal Qauwam "JournalFor Gender Mainstreaming"* Vol. 5. No. 2, Mataram: PSW IAIN Mataram, 2011.
- Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Usrah* Vol. 1, No.1, 2020.

Lain-lain

Badan pusat statistik Kabupaten Bone, <http://bonekab.bps.go.id>, website.pdf_ publikasi Kecamatan Tellu Siattinge dalam angka 2016. Diakses pada 8 November 2021.

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tellu Siattinge Dalam Angka 2021*, di akses pada 30 Oktober 2021

Data profil KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kab.Bone diambil pada 27 September 2021

<https://beritabojonegoro.com/read/21064-dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-5-tahun-2019.html>, diakses pada 10 September 2021, jam 10.00 wita.

Kaswadi Anwar, <https://makassar.tribunnews.com/2020/10/17/hingga-september-2020-pengajuan-dispensasi-nikah-di-bone-capai-159>, diakses pada hari sabtu, 20 April 2021

Profil Pengadilan Agama Watampone, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, diakses pada 8 November 2021 jam 06.01.